



PUTUSAN

Nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : Deny Sukma Alias Deni;
Tempat lahir : Suka Mulia;
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 19 Desember 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Dusun Perbaungan Atas Desa Perbaungan
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : Rudianto Alias Rudi;
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Dusun Perbaungan Atas Desa Perbaungan
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama lengkap : Jaris Manto Alias Aris;
Tempat lahir : Perbaungan;
Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 21 September 1986;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor 906/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal: Dusun Perbaungan Atas Desa Perbaungan
Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten
Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018 kemudian perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Juli 2019 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019 ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH, yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 31 Rantau

halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapat Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 162/Pen.Pid/2019/PN Rap, tanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Juli 2019, Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rap dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Februari 2019 No.Reg.Perk : PDM-81/RP.RAP/Euh.2/02/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair;

Bahwa Terdakwa I DENY SUKMA ALIAS DENI, Terdakwa II RUDIANTO ALIAS RUDI, dan Terdakwa III JARIS MANTO ALIAS ARIS, pada Hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari lain di bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Dusun Perbaungan Atas Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di depan Pondok Terbuka Areal Kebun Kelapa Sawit (Kandang Lembu) atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, percobaan atau pemufakatan jahat , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I Deny Sukma Alias Deni, Terdakwa II Rudianto Alias Rudi, dan Terdakwa III Jaris Manto Alias Aris membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dari Candra (DPO) seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara berawal pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekira pukul 22.30 WIB pada saat Para Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa III Jaris Manto Alias Aris, selanjutnya Para Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu dari Candra (DPO) dengan cara patungan yang mana terlebih dahulu Terdakwa I Deny Sukma Alias Deni dan Terdakwa II Rudianto Alias Rudi masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III Jaris Manto Alias Aris untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut. Setelah Terdakwa III Jaris Manto Alias Aris menerima uang

halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, selanjutnya Terdakwa III Jaris Manto Alias Aris menggunakan handphone miliknya menghubungi Candra (DPO) untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa III Jaris Manto Alias Aris meminta Candra (DPO) untuk mengantar narkoba jenis sabu tersebut ke Dusun Perbaungan Atas Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di depan Pondok Terbuka Areal Kebun Kelapa Sawit (Kandang Lembu). Selanjutnya Hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 00.40 Wib Para Terdakwa pergi ke Pondok Terbuka Areal Kebun Kelapa Sawit (Kandang Lembu) di Dusun Perbaungan Atas Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu untuk menunggu Candra (DPO) mengantar Narkoba jenis sabu yang telah dipesan oleh Terdakwa III Jaris Manto. Lalu sekira pukul 01.00 WIB, Candra (DPO) datang ke lokasi Pondok Terbuka Areal Kebun Kelapa Sawit (Kandang Lembu) dengan menggunakan sepeda motor, dan bertemu dengan Terdakwa III Jaris Manto Alias Aris, lalu Terdakwa III Jaris Manto Alias Aris langsung memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Candra (DPO) , dan Candra (DPO) langsung mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dari dalam bagasi sepeda motor milik Candra (DPO) dan langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa III Jaris Manto Alias Aris kemudian Candra (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun untuk menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 1019 / 11.10102 / 2018 tanggal 21 Nopember 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu adalah 0,06 gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 14313 / NNF / 2018 tanggal 30 Nopember 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik atas nama Terdakwa Deni Sukma Alias Deni, Terdakwa Rudianto Alias Rudi dan Terdakwa Jaris Manto Alias Aris dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung metamfetamina dan dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida;

Bahwa Terdakwa Terdakwa I DENY SUKMA ALIAS DENI, Terdakwa II RUDIANTO ALIAS RUDI, dan Terdakwa III JARIS MANTO ALIAS ARIS pada Hari Rabu Tanggal 21 Nopember 2018 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari lain di bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Dusun Perbaungan Atas Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di depan Pondok Terbuka Areal Kebun Kelapa Sawit (Kandang Lembu) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, para saksi yaitu saksi Dedi Matondang, saksi Afran Praja Siregar, dan saksi Bayhaki Setiawan yang merupakan anggota Polri, berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Lalu setelah para saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi yang akurat, para saksi langsung menuju lokasi Pondok Terbuka Areal Kebun Kelapa Sawit (Kandang Lembu) di Dusun Perbaungan Atas Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu dan saat itu para saksi melihat Para Terdakwa yang saat itu sedang duduk saling berhadapan. Selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, lalu para saksi melakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan tersebut dari atas lantai para saksi menemukan barang-barang milik Para Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari minuman mineral lasegar lengkap dengan pipetnya, 6 (enam) buah pipet kecil (peralatan alat hisap bong), 1 (satu) buah pipet berbentuk scop, 1 (satu) buah jarum (kompur mancis), 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam-putih, 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih. Setelah itu para saksi langsung

halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN



mengamankan Para Terdakwa dan barang-barang bukti tersebut ke Polres Labuhan Batu;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah dan lembaga berwenang mana pun memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 1019 / 11.10102 / 2018 tanggal 21 Nopember 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu adalah 0,06 gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No Lab : 14313 / NNF / 2018 tanggal 30 Nopember 2018, berat bersih (netto) barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram diduga mengandung narkoba yang diperiksa milik atas nama Terdakwa Deni Sukma Alias Deni, Terdakwa Rudianto Alias Rudi dan Terdakwa Jaris Manto Alias Aris dengan kesimpulan / hasil bahwa benar mengandung metamfetamina dan dan terdaftar dalam golongan I no urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 20 Mei 2019, No.Reg.Perkara : PDM-81/RP.RAP/Euh.2/02/2019 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan paraTerdakwa Deni Sukma Alias Deni, Terdakwa Rudianto Alias Rudi, dan Terdakwa Jaris Manto Alias Aris tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Membebaskan Para Terdakwa Deni Sukma Alias Deni, Terdakwa Rudianto Alias Rudi, dan Terdakwa Jaris Manto Alias Aris dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Para Terdakwa Deni Sukma Alias Deni, Terdakwa Rudianto Alias Rudi, dan Terdakwa Jaris Manto Alias Aristelah terbukti secara sah dan

halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakata jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidi pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Deni Sukma Alias Deni, Terdakwa Rudianto Alias Rudi, dan Terdakwa Jaris Manto Alias Aris masing-masing berupa pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari minuman mineral lasegar lengkap dengan pipetnya;
- 6 (enam) buah pipet kecil (peralatan alat hisap bong);
- 1 (satu) buah pipet berbentuk skop;
- 1 (satu) buah jarum (kompur mancis);
- 1 (satu) unit handphone merk Strawberry warna hitam putih;
- 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 1 Juli 2019, nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rap yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa I. Deny Sukma Alias Deni, Terdakwa II. Rudianto Alias Rudi dan Terdakwa III. Jaris Manto Alias Aris tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Deny Sukma Alias Deni, Terdakwa II. Rudianto Alias Rudi dan Terdakwa III. Jaris Manto Alias Aris tersebut diatas terbukti

halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari minuman mineral lasegar lengkap dengan pipetnya;
 - 6 (enam) buah pipet kecil (peralatan alat hisap bong);
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
 - 1 (satu) buah jarum (kompur mancis);
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca bahwa terhadap putusan tersebut para Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 176/Akta Pid//2019/PN Rap (Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rap) dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Penggganti Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2019;

Membaca bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 176/Akta Pid//2019/PN Rap (Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rap) dan permintaan banding tersebut telah

halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Juli 2019 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : W2.U13/2494/HN.01.10/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat terhitung sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun para Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh para Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Juli 2019, nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Perbuatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat kecuali tentang lamanya pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa seharusnya mengerti fungsi dan perannya dalam perbuatan tersebut berdampak merusak generasi muda akibat menggunakan narkoba.

halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN



- Bahwa barang bukti yang ditemui dari para Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto merupakan jumlah yang relatif sedikit ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri dan selanjutnya memutus dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Juli 2019, nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rap, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang dipandang tidak sesuai dengan perbuatan para Terdakwa serta asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat sehingga selengkapya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama para Terdakwa ditahan haruslan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 1 Juli 2019, nomor 162/Pid.Sus/2019/PN Rap sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. Deny Sukma Alias Deni, Terdakwa II. Rudianto Alias Rudi dan Terdakwa III. Jaris Manto Alias Aris tersebut

halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN



diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Deny Sukma Alias Deni, Terdakwa II. Rudianto Alias Rudi dan Terdakwa III. Jaris Manto Alias Aris tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang terbuat dari minuman mineral lasegar lengkap dengan pipetnya;
 - 6 (enam) buah pipet kecil (peralatan alat hisap bong);
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk scop;
 - 1 (satu) buah jarum (kompomancis);
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam putih;
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk samsung warna putih;Dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan Agung Wibowo, S.H, M.Hum dan Suwidya, S.H., L.L.M., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,

halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Agung Wibowo, S.H, M.Hum.

Linton Sirait, S. H, M.H.

TTD

Suwidya, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.

Salinan Sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH

NIP. 19610901 198303 1 004

halaman 12 dari 12 halaman Putusan nomor 949/Pid.Sus/2019/PT MDN